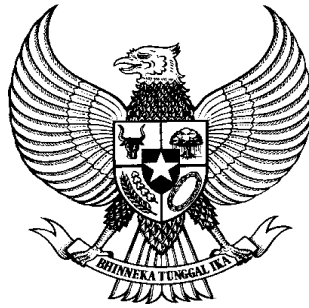


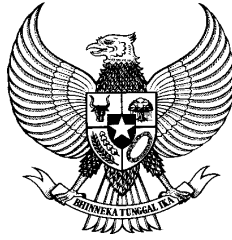
SALINAN



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DESA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), media sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II PENETAPAN

Bagian Kesatu Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 129 (seratus dua puluh sembilan) Desa di Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode dan nama Desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perubahan nama Desa Tista yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Busungbiu menjadi Desa Dapdap Putih.
- (4) Ketentuan mengenai kode dan nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Nopember 2021
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (5,
57 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM.

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA

KODE DAN NAMA DESA

KODE	KECAMATAN	NAMA DESA
51.08.01	Gerokgak	
51.08.01.2001		Sumberklampok
51.08.01.2002		Pejarakan
51.08.01.2003		Sumberkima
51.08.01.2004		Pemuteran
51.08.01.2005		Banyupoh
51.08.01.2006		Penyabangan
51.08.01.2007		Musi
51.08.01.2008		Sanggalangit
51.08.01.2009		Gerokgak
51.08.01.2010		Patas
51.08.01.2011		Pengulon
51.08.01.2012		Tinga-tinga
51.08.01.2013		Celukanbawang
51.08.01.2014		Tukadsumaga
51.08.02	Seririt	
51.08.02.2001		Unggahan
51.08.02.2002		Ularan
51.08.02.2003		Ringdikit
51.08.02.2004		Rangdu
51.08.02.2005		Mayong
51.08.02.2006		Gunungsari
51.08.02.2007		Munduk Bestala
51.08.02.2008		Bestala
51.08.02.2009		Kalianget
51.08.02.2010		Joanyar

51.08.02.2011		Tangguwisia
51.08.02.2012		Sulanyah
51.08.02.2013		Bubunan
51.08.02.2014		Patemon
51.08.02.2016		Pengastulan
51.08.02.2017		Lokapaksa
51.08.02.2018		Pangkungparuk
51.08.02.2019		Banjarasem
51.08.02.2020		Kalisada
51.08.02.2021		Umeanyar
51.08.03	Busungbiu	
51.08.03.2001		Sepang
51.08.03.2002		Dapdap Putih. <i>Keterangan : sebelumnya bernama Desa Tista, diubah sesuai dengan Peraturan Desa Tista Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Desa Tista menjadi Desa Dapdap Putih</i>
51.08.03.2003		Bongancina
51.08.03.2004		Pucaksari
51.08.03.2005		Telaga
51.08.03.2006		Titab
51.08.03.2007		Subuk
51.08.03.2008		Tinggarsari
51.08.03.2009		Kedis
51.08.03.2010		Kekeran
51.08.03.2011		Busungbiu
51.08.03.2012		Pelapuan
51.08.03.2013		Bengkel
51.08.03.2014		Umejero
51.08.03.2015		Sepang Kelod
51.08.04	Banjar	
51.08.04.2001		Banyuseri
51.08.04.2002		Tirtasari

51.08.04.2003		Kayuputih
51.08.04.2004		Banyuatis
51.08.04.2005		Gesing
51.08.04.2006		Munduk
51.08.04.2007		Gobleg
51.08.04.2008		Pedawa
51.08.04.2009		Cempaga
51.08.04.2010		Sidetapa
51.08.04.2011		Tampekan
51.08.04.2012		Banjar Tegeha
51.08.04.2013		Banjar
51.08.04.2014		Dencarik
51.08.04.2015		Temukus
51.08.04.2016		Tigawasa
51.08.04.2017		Kaliasem
51.08.05	Sukasada	
51.08.05.2001		Pancasari
51.08.05.2002		Wanagiri
51.08.05.2003		Ambengan
51.08.05.2004		Gitgit
51.08.05.2005		Pegayaman
51.08.05.2006		Silangjana
51.08.05.2007		Pegadungan
51.08.05.2008		Padangbulia
51.08.05.2010		Sambangan
51.08.05.2011		Panji
51.08.05.2012		Panji Anom
51.08.05.2013		Tegalinggah
51.08.05.2014		Selat
51.08.05.2015		Kayuputih
51.08.06	Buleleng	
51.08.06.2001		Kalibukbuk
51.08.06.2002		Anturan
51.08.06.2003		Tukadmungga
51.08.06.2004		Pemaron
51.08.06.2005		Baktiseraga

51.08.06.2013		Sarimekar
51.08.06.2014		Nagasepaha
51.08.06.2015		Petandakan
51.08.06.2016		Alasangker
51.08.06.2017		Poh Bergong
51.08.06.2018		Jinengdalem
51.08.06.2028		Penglatan
51.08.07	Sawan	
51.08.07.2001		Lemukih
51.08.07.2002		Galungan
51.08.07.2003		Sekumpul
51.08.07.2004		Bebetin
51.08.07.2005		Sudaji
51.08.07.2006		Sawan
51.08.07.2007		Menyali
51.08.07.2008		Suwug
51.08.07.2009		Jagaraga
51.08.07.2010		Sinabun
51.08.07.2011		Kerobokan
51.08.07.2012		Sangsit
51.08.07.2013		Bungkulan
51.08.07.2014		Giri Emas
51.08.08	Kubutambahan	
51.08.08.2001		Tambakan
51.08.08.2002		Pakisan
51.08.08.2003		Bontihing
51.08.08.2004		Tajun
51.08.08.2005		Tunjung
51.08.08.2006		Depeha
51.08.08.2007		Tamblang
51.08.08.2008		Bulian
51.08.08.2009		Bila
51.08.08.2010		Bengkala
51.08.08.2011		Kubutambahan
51.08.08.2012		Bukti
51.08.08.2013		Mengening

51.08.09	Tejakula	
51.08.09.2001		Sembiran
51.08.09.2002		Pacung
51.08.09.2003		Julah
51.08.09.2004		Madenan
51.08.09.2005		Bondalem
51.08.09.2006		Tejakula
51.08.09.2007		Les
51.08.09.2008		Penuktukan
51.08.09.2009		Sambirenteng
51.08.09.2010		Tembok

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001